



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Brigjend H. Hasan Basery KM I Rantau- Kalimantan Selatan
Telp/Fax. (0517) 2035936
Email: dpmptsp@tapingkab.go.id <https://dpmptsp.profile.tapinkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Nomor : 010 / TK - DPMPTSP / III / 2026

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. KEMALA BHAYANGKARI 13 TAPIN**

JALAN BRIGJEND H.HASAN BASRY KM 3,5 BITAHAN
KECAMATAN LOKPAIKAT
KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



* Dokumen ini telah dipadatkan menjadi dokumen elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Baf
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. KEMALA BHAYANGKARI 13 TAPIN Nomor : 422/184/SP/TK-BHA13/2026 tanggal 03 Februari 2026;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 800.1.11.1/777/Disdik/2026 Tanggal 09 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK. KEMALA BHAYANGKARI 13 TAPIN
NPSN	: 30312464
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 01 Oktober 1966
Kepala Penyelenggara	: Salhah, S.Pd
Alamat	: Jl. Brigjend H. Hasan Basry KM 3,5 Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin
Naungan	: Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **09 Maret 2031**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 10 Maret 2026



Ditandatangani secara Elektronik oleh :
Kepala,

SLAMET SURYANTO, S.AP., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197701101999031004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BafE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah